



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 260/Kpts/PW.430/H.12.32/02/2026
TENTANG
TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- b. bahwa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, pengawasan di lingkungan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau terutama terhadap penyelenggara negara dan ASN instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta mendukung pencapaian target indikator Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tim Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
- d. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi;
 - c. Menerima laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
 - d. Melakukan pemeriksaan, verifikasi dan melaporkan hasil penanganan gratifikasi;
 - e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan laporan

terkait gratifikasi secara tertib dan akuntabel;

f. Berkoordinasi dengan UPG Pusat dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian jika ditemukan potensi pelanggaran;

g. Mendukung pelaksanaan Zona Integritas terkait UPG.

KETIGA : Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



RUDLIHARTONO

NIP. 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian I
Nomor : 260/Kpts/PW.430/H.12.32/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim Pengendalian Gratifikasi
2	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua	Memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi
3	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi; 2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; 3. Melaksanakantugas-tugas lainnya sesuai denganpetunjuk ketua pelaksana;
4	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Anggota	1. Melaksanakan tugas surat menyurat dan administrasi; 2. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 3. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 4. Melakukan koordinasi dengan Sub- UPG Eselon I dan/ atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 5. Menerima laporan penerimaan gratifikasi 6. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi.

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
5	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota	1. Melaksanakan tugas surat menyurat dan administrasi; 2. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 3. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 4. Melakukan koordinasi dengan Sub- UPG Eselon I dan/ atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 5. Menerima laporan penerimaan gratifikasi 6. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
6	Theresia Ruth Monica, S.E.	Anggota	1. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; 2. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk. 3. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub-UPG Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau ke Sub- UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; 4. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup Sub-UPG Balai

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO

NIP.197304301999031001